



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-~~687~~ TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR MANDIRI

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai upaya memenuhi kebutuhan sumber daya aparatur yang berkualitas sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan, perlu ditunjuk Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Mandiri;
- b. bahwa penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR MANDIRI.
- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Biaya Mandiri pada Universitas Terbuka dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib memberikan dan menyampaikan laporan kemajuan belajar kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur setiap semester.
- KETIGA : Penyesuaian Ijazah bagi yang telah selesai mengikuti pendidikan bukan merupakan hak dan hanya dapat dipertimbangkan apabila:
a. disiplin ilmu yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan unit/instansi tempat yang bersangkutan bertugas; dan
b. formasi masih memungkinkan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal ~~30 NOVEMBER~~ 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

No.	Nama/NIP Pangkat/Golongan	Jabatan	Program Studi	Perguruan Tinggi	Unit Kerja
1.	DWI SANITA, A.Md Keb NIP. 19820122 200501 2 012 Penata Tk. I, III/d	Kepala Seksi Pelayanan Medik	S1 Ilmu Komunikasi	Universitas Terbuka	UPT RSUD Muhammad Zein
2.	SELVY YOVITA, A.Md NIP. 19880115 201001 2 009 Penata Muda Tk. I, III/b	Kepala Seksi Penunjang Non Medik	S1 Ilmu Hukum	Universitas Terbuka	UPT RSUD Muhammad Zein
3.	IPHAN OKTORIADY, A.Md NIP. 19821011 200501 1 003 Penata, III/c	Adyatama Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif	S1 Sastra Inggris	Universitas Terbuka	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4.	EKA MUSTIKASARI, A.Md NIP. 19850301 201501 2 001 Penata Muda, III/a	Bendahara	S1 Ilmu Administrasi	Universitas Terbuka	Kecamatan Dendang

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN